



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe tlp. (0263) 264829

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 420 /~~424~~/PAUDNI PO/KAB/2016
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

“MAN AROFA”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bias memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyeleggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyeleggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyeleggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM.
7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembinaan PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBPN.

Proposal dan Profil permohonan ijin operasional PKBM
MAN AROFA Alamat Jl. Raya Gasol Desa Gasol Kec.
Cugenang Kabupaten Cianjur dengan akta notaris
tanggal 20 Januari 2008 nomor : 18, tentang Pendirian
dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada
PKBM “ MAN AROFA ”
Jl. Raya Gasol Desa Gasol Kec. Cugenang Kabupaten Cianjur
Nama Penyelenggara : Dedi Junaedi ,SE, M.Si, M.Ak
Untuk : **Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM).**

Kedua

: Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian ijin operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal ditetapkan dan **berakhir tanggal 14 Agustus 2019.**

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 14 Agustus 2016



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004